



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama islam dengan seorang laki-laki bernama **Basuki Rohmad bin Djoko Supeno** pada tanggal 12 Juni tahun 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Mela Sartika Sari** (17 tahun 2 bulan) ;
2. Bahwa, kemudian Pemohon dan Basuki Rohmad bin Djoko Supeno bercerai pada tahun 2011 sesuai dengan Akta Cerai nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861/AC/2011/PA/Kab.Mn Tanggal 07 September 2011 . Dan anak **Mela Sartika Sari** (17 tahun 2 bulan) tetap dalam asuhan Pemohon ;

3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak **Mela Sartika Sari** (17 tahun 2 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto** (16 tahun), agama Islam, belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Bajulan RT/RW. 16/08 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;

4. Bahwa pernikahan anak **Mela Sartika Sari** (17 tahun 2 bulan) dengan **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto** (16 tahun) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;

5. Bahwa, rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto** yang bernama:

Ayah : **Kusrianto** (51 tahun), Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Alamat : Desa Bajulan RT/RW. 16/08 Kecamatan Saradan
Kabupaten Madiun;

Ibu : **Winarsih** (42 tahun), Islam;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Alamat : Desa Bajulan RT/RW. 16/08 Kecamatan Saradan
Kabupaten Madiun;

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

6. Bahwa antara anak **Mela Sartika Sari** (17 tahun 2 bulan) dengan **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto** (16 tahun) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

7. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak **Mela Sartika Sari** (17 tahun 2 bulan) dengan **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto** (16 tahun) tersebut, jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan



layaknya suami isteri, bahkan calon isteri sudah pernah hamil, kemudian keguguran;

8. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak **Mela Sartika Sari** (17 tahun 2 bulan) dengan **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto** (16 tahun) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-596/Kua.13.34.07/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan alasan umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Mela Sartika Sari** (17 tahun 2 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto** (16 tahun) ;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Mela Sartika Sari** (17 tahun 2 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto** (16 tahun) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 08 Oktober 2001 dan umur ia sekarang kurang lebih 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga hamil, namun mengalami keguguran dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga calon isterinya tersebut hamil, namun mengalami keguguran, dan ia akan bertanggung jawab menikahinya sehingga ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni **Kusrianto bin Kurdi**, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Petani, tempat tinggal di RT.16 RW.08 Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan **Winarsih binti Satiran** dengan alamat yang sama, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai belum mempunyai pekerjaan dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519115901820002 Tanggal 18 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519112112110001 Tanggal 13 Januari 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Basuki Rohmad Nomor :861/AC/2011/PA.Kab.Mn Tanggal 07 September 2011 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mela Sartika Sari Nomor : 02228/UM/K/0045/2001 Tanggal 23 Oktober 2001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah



sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Bayu Saputra Nomor : 02195/IST/U/0044/2007 Tanggal 10 Juli 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Mela Sartika Sari Nomor : B-596/Kua.13.34.07/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, kemudian diberitanda (P6) ;

- Asli Surat Keterangan atas nama Mela Sartika Sari Nomor : 470/660/402.410.02/2019 tanggal 27 Desember 2019 dari Kantor Desa Krajan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, kemudian diberitanda (P7) ;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Kakak Kandung Calon Mempelai Pria ;
- Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung **Mela Sartika Sari binti Basuki Rohmad** dan akan menikah dengan **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto** akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 17 tahun 2 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;



- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
 - Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya, karena calon mempelai perempuan telah hamil , namun mengalami keguguran;
 - Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
2. SAKSI II, umur 38, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung **Mela Sartika Sari binti Basuki Rohmad**;
 - Bahwa Ayah kandung **Mela Sartika Sari binti Basuki Rohmad** telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa **Mela Sartika Sari binti Basuki Rohmad** akan menikah dengan **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto** akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 17 tahun 2 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;



- Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri, karena calon mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d. P2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Mela Sartika Sari binti Djoko Supeno, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menginginkan Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto, segera menikah dengan calon istrinya bernama Mela Sartika Sari binti Djoko Supeno;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P7) dan telah pula menghadirkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Mela Sartika Sari binti Djoko Supeno dan Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P7 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Mela Sartika Sari binti Djoko Supeno adalah anak Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa Ayah kandung **Mela Sartika Sari binti Basuki Rohmad** telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri hamil, namun mengalami keguguran;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut



pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena anak Pemohon hamil, namun mengalami keguguran, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);



2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَظَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَظِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Shaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyah:

الصَّعْرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratn haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرَةُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمُصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mela Sartika Sari binti Djoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supeno untuk menikah dengan laki-laki bernama Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Mela Sartika Sari binti Samino** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ahmad Bayu Saputra bin Kusrianto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suyitno, S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Suyitno, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-	Oleh
3. Biaya Panggilan	Rp	425.000,-	Panitera Pengadilan Agama
4. Redaksi	Rp	10.000,-	Kabupaten Madiun
5. Meterai	Rp	6.000,-	
6.PNBP	Rp	30.000,-	
Jumlah	Rp	576.000,-	

Sugeng Hariyadi, S.H.